



## KEABSAHAN WASIAT ONLINE BERBASIS REKAMAN DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Achmad Baihaqi<sup>1</sup>, Mariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [achmadbaihaqi2006@gmail.com](mailto:achmadbaihaqi2006@gmail.com), [dr.mariani@uin-antasari.ac.id](mailto:dr.mariani@uin-antasari.ac.id)

Received 05-02-2026 | Revised form 28-02-2026 | Accepted 27-03-2026

### Abstract

The rapid development of digital technology has encouraged the emergence of online wills in the form of video and audio recordings as an alternative to conventional written wills. This phenomenon offers convenience in expressing a person's final intentions; however, it also raises new legal issues, particularly in the era of Artificial Intelligence (AI), which enables the manipulation of recordings through technologies such as deepfake and voice cloning. This study aims to analyze the validity of online wills based on recordings from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature study. The results indicate that, under Islamic law, recorded wills may in principle be considered valid as a form of expressing intent, provided that their authenticity and clarity can be ensured. However, if there is any doubt (*syubhat*), their validity may be invalidated. Meanwhile, under Indonesian positive law, which refers to the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, the validity of a will is highly dependent on the fulfillment of formal requirements. Therefore, digital recordings are not automatically recognized as legally valid wills and may only function as supporting evidence. Accordingly, adaptive legal regulations are necessary to accommodate technological developments in order to ensure legal certainty and to protect the intentions of the testator as well as the rights of the heirs.

**Keywords:** Online Will, Artificial Intelligence, Islamic Law, Positive Law, Legal Evidence.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya praktik wasiat online berbasis rekaman video maupun audio sebagai alternatif dari bentuk wasiat konvensional. Fenomena ini menghadirkan kemudahan dalam penyampaian kehendak terakhir seseorang, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum baru, terutama di era *Artificial Intelligence (AI)* yang memungkinkan manipulasi rekaman melalui teknologi *deepfake* dan *voice cloning*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan wasiat online berbasis rekaman ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, wasiat berbasis rekaman pada prinsipnya dapat diterima sebagai bentuk penyampaian kehendak selama keaslian (*autentisitas*) dan kejelasannya dapat dipastikan. Namun, apabila terdapat keraguan (*syubhat*), maka keabsahannya dapat gugur. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan wasiat sangat bergantung pada pemenuhan syarat formal, sehingga rekaman digital tidak secara otomatis diakui sebagai wasiat yang sah dan hanya berpotensi sebagai alat bukti tambahan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap kehendak pewasiat dan hak-hak ahli waris.

**Kata Kunci:** Wasiat Online, *Artificial Intelligence*, Hukum Islam, Hukum Positif, Pembuktian Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik hukum keperdataan. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai beralih ke bentuk digital, salah satunya adalah penyampaian kehendak terakhir seseorang melalui media elektronik. Dalam hal ini, muncul fenomena *wasiat online* yang dibuat dalam bentuk rekaman video atau audio sebagai alternatif dari bentuk wasiat tertulis yang selama ini dikenal dalam praktik hukum.<sup>1</sup>

Wasiat pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak seseorang mengenai harta kekayaannya yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai wasiat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bentuk-bentuk tertentu, seperti wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia, yang pada umumnya dibuat secara tertulis dan/atau di hadapan notaris.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aspek formalitas memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu wasiat.

Namun demikian, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Di era *Artificial Intelligence (AI)*, rekaman digital tidak lagi sepenuhnya dapat dijadikan representasi yang autentik dari kehendak seseorang. Teknologi seperti *deepfake* dan *voice cloning* memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap video maupun suara, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian kehendak yang disampaikan dalam wasiat berbasis rekaman.<sup>3</sup> Kondisi ini

---

<sup>1</sup> Yoga Sestian Pratama, "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dalam Bentuk Digital Atau Melalui Media Elektronik Berupa Rekaman Video Ditinjau Berdasarkan Bentuk Dan Isi Wasiat Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Universitas Katolik Parahyangan, 2021).

<sup>2</sup> Astrid Athina Indradewi, "Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris," *Jurnal Sapientia Et Virtus* 8 (2023): 248–60.

<sup>3</sup> Wayan Zenitia Devi, "Implikasi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Pemerasan (Sextortion) Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi Di Indonesia," *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia* 3 (2026), <https://doi.org/10.62383/Majelis.V3i1.1504>.

menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian dari wasiat online tersebut.

Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Islam, keabsahan wasiat sangat bergantung pada kejelasan dan keaslian kehendak (*irādah*) dari pewasiat. Setiap bentuk keraguan atau ketidakpastian terhadap kehendak tersebut dapat mempengaruhi validitas wasiat itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan teknologi AI yang berpotensi mengaburkan batas antara kehendak asli dan rekayasa digital menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan wasiat online berbasis rekaman di era Artificial Intelligence, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, penting untuk dianalisis sejauh mana hukum yang ada saat ini mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan para pihak, khususnya ahli waris.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah dan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keabsahan wasiat online berbasis rekaman di era Artificial Intelligence (AI) dengan menitikberatkan pada aspek normatif, khususnya terkait syarat sah wasiat dan kekuatan pembuktiannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang wasiat, serta sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan konsep dan syarat sah wasiat. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang wasiat, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dalam Hukum Islam, khususnya terkait keabsahan kehendak (*irādah*) dalam wasiat. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan wasiat online berbasis rekaman di era Artificial Intelligence.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fenomena Wasiat Online Berbasis Rekaman di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia mengekspresikan kehendak hukumnya, termasuk dalam praktik pembuatan wasiat. Jika sebelumnya wasiat identik dengan bentuk tertulis dan formal, baik secara pribadi maupun melalui notaris, maka dalam era digital saat ini mulai muncul praktik penyampaian wasiat melalui media elektronik, khususnya dalam bentuk rekaman video maupun audio.<sup>4</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola konvensional menuju bentuk yang lebih fleksibel dan praktis, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Wasiat berbasis rekaman umumnya dilakukan dengan cara merekam pernyataan kehendak seseorang terkait pembagian harta atau pesan tertentu yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Bentuknya dapat berupa video yang direkam secara langsung, maupun rekaman suara (*voice note*) yang disimpan melalui perangkat digital. Dalam praktiknya, media ini dianggap lebih ekspresif karena mampu menampilkan emosi, intonasi, serta kondisi psikologis pewasiat secara lebih nyata dibandingkan dengan dokumen tertulis. Hal ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa rekaman digital dapat menjadi alternatif dalam membuktikan kehendak terakhir seseorang.

Namun demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital tersebut tidak diiringi dengan sistem verifikasi yang memadai. Berbeda dengan wasiat konvensional yang

---

<sup>4</sup> Natassya Anisah Rahim, Hasim Purba, And Suprayitno, "Analisis Hukum Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Minuta Akta Akibat Force Majeure," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1–31.

mensyaratkan kehadiran saksi atau pejabat berwenang, wasiat berbasis rekaman seringkali dibuat secara mandiri tanpa mekanisme autentikasi yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan, terutama dalam hal keaslian identitas dan kehendak pewasiat. Tidak adanya standar yang baku mengenai proses pembuatan dan penyimpanan rekaman tersebut semakin memperbesar potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Teknologi seperti *deepfake* dan *voice cloning* memungkinkan manipulasi terhadap rekaman video maupun suara sehingga sulit dibedakan dari yang asli.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, rekaman yang secara kasat mata tampak autentik belum tentu benar-benar mencerminkan kehendak pewasiat, bisa saja hal tersebut hanya rekayasa dari AI. Hal ini menimbulkan persoalan serius, karena keabsahan wasiat pada dasarnya sangat bergantung pada keaslian dan kepastian kehendak yang disampaikan.

## **B. Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif Hukum Islam, wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang untuk memberikan sebagian harta atau manfaat kepada pihak lain yang pelaksanaannya berlaku setelah ia meninggal dunia.<sup>6</sup> Wasiat memiliki kedudukan penting sebagai instrumen distribusi harta yang bersifat sukarela, namun tetap dibatasi oleh ketentuan syariat, baik dari segi subjek, objek, maupun mekanisme penyampaian.

Secara umum, para ulama menetapkan beberapa syarat sah wasiat. Pertama, adanya pewasiat (*mūṣī*), yaitu orang yang memiliki kecakapan hukum, berakal, dan bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Kedua, adanya penerima wasiat (*mūṣā lah*), yaitu pihak yang berhak menerima manfaat dari wasiat tersebut. Ketiga, adanya objek wasiat (*mūṣā bih*), yakni harta atau manfaat yang dapat dialihkan dan memiliki nilai menurut syariat. Keempat, adanya sighat (pernyataan kehendak), yaitu ungkapan yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Reza Budiman, "Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Yang Mengubah Video Dan Atau Suara Orang Lain Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2025).

<sup>6</sup> Linda Asmaraneti Et Al., "Pranata Hukum Wasiat," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, No. 4 (2023): 64–78, <https://doi.org/10.59059/Mandub.V1i4.555> Pranata.

menunjukkan adanya keinginan pewasiat untuk memberikan sesuatu setelah kematiannya.<sup>7</sup>

Dari keempat unsur tersebut, sighat memiliki peranan yang sangat krusial karena menjadi representasi langsung dari kehendak (*irādah*) pewasiat. Dalam hukum Islam, kejelasan dan keaslian kehendak merupakan syarat utama yang menentukan keabsahan suatu wasiat. Kehendak tersebut harus disampaikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dapat dipastikan berasal dari pewasiat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk keraguan terhadap keaslian kehendak akan berimplikasi pada validitas wasiat.

Dalam perkembangan teknologi digital, muncul pertanyaan mengenai apakah rekaman video atau audio dapat dikategorikan sebagai sighat yang sah. Secara prinsip, hukum Islam tidak secara eksplisit membatasi bentuk sighat hanya pada tulisan atau lisan secara langsung, selama substansi kehendak dapat dipahami dengan jelas. Dengan demikian, rekaman digital pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penyampaian kehendak, selama mampu menunjukkan identitas dan maksud pewasiat secara tegas.

Namun demikian, keabsahan rekaman sebagai sighat tidak dapat dilepaskan dari persoalan autentisitas. Berbeda dengan pernyataan langsung di hadapan saksi, rekaman digital memiliki potensi manipulasi yang lebih tinggi, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*. Dalam kondisi ini, kejelasan kehendak tidak hanya dinilai dari isi pernyataan, tetapi juga dari kepastian bahwa pernyataan tersebut benar-benar berasal dari pewasiat yang bersangkutan.

Selain itu, keberadaan saksi dalam praktik wasiat memiliki fungsi penting sebagai pihak yang dapat menguatkan dan membuktikan keaslian kehendak pewasiat.<sup>8</sup> Dalam konteks wasiat berbasis rekaman, peran saksi menjadi semakin signifikan, terutama untuk meminimalisir potensi sengketa dan memastikan bahwa rekaman tersebut dibuat dalam kondisi yang sah dan tanpa manipulasi. Tanpa adanya saksi atau mekanisme verifikasi yang

---

<sup>7</sup> Afridha Ahrul Winata, Nabila Nur Fara, And Windy Mandansa Sayibaty, "Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris," *Dahzain Nor: Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 13, No. 2 (2023): 63–69, [Http://Ejournal.Staiyapistakalar.Ac.Id/Index.Php/Dahzainnur](http://Ejournal.Staiyapistakalar.Ac.Id/Index.Php/Dahzainnur).

<sup>8</sup> Defita Permata Sari, "Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian Di Indonesia," *Officium Notarium* 4, No. September 2023 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.20885/Jon.Vol4.Iss1.Art1>.

kuat, rekaman digital berisiko menimbulkan keraguan (*syubhat*) yang dapat menggugurkan keabsahan wasiat menurut hukum Islam.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, wasiat berbasis rekaman pada dasarnya dapat diterima sebagai bentuk *sighat*, namun keabsahannya sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip utama, yaitu kejelasan dan keaslian kehendak pewasiat. Apabila terdapat keraguan terhadap autentisitas rekaman tersebut, maka wasiat tersebut berpotensi tidak dapat diakui keabsahannya.

### **C. Wasiat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 875, Pasal 931, dan Pasal 932, yang menegaskan bahwa wasiat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum sepihak yang harus memenuhi ketentuan tertentu agar dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah, khususnya dalam hal pembuktian dan pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia. KUHPerdata mengatur bahwa wasiat pada umumnya harus dibuat dalam bentuk tertulis, baik ditulis sendiri oleh pewasiat (*wasiat olografis*), dibuat di hadapan notaris (*wasiat umum*), maupun diserahkan secara tertutup kepada notaris (*wasiat rahasia*).<sup>9</sup> Keterlibatan pejabat berwenang seperti notaris juga menjadi elemen penting untuk memastikan identitas pewasiat, keabsahan kehendak, serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Penekanan pada formalitas tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap semua pihak yang berkepentingan, khususnya ahli waris. Dalam hal ini, bentuk tertulis dan proses legal yang terstruktur menjadi alat utama untuk membuktikan bahwa suatu wasiat benar-benar berasal dari pewasiat dan dibuat dalam kondisi yang sah.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang melahirkan praktik wasiat online berbasis rekaman belum diakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum yang

---

<sup>9</sup> Nur`Aini Jihan Wijayanti And Ruri Rifana, "Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan Dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak Ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke Atas Dan Ke Bawah Sesuai Dengan Ketentuan Kuh Perdata Dan Khi" 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.59966/Yudhistira.V1i4.1257>.

berlaku.<sup>10</sup> Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang secara tegas mengakui rekaman video atau audio sebagai bentuk wasiat yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam menghadapi transformasi digital di bidang keperdataan. Akibatnya, rekaman digital yang berisi pernyataan kehendak pewasiat tidak serta-merta dapat dianggap sebagai wasiat yang memiliki kekuatan hukum. Dalam praktiknya, rekaman tersebut kemungkinan hanya dapat diposisikan sebagai alat bukti tambahan yang memerlukan dukungan bukti lain yang sah menurut hukum. Tanpa adanya pemenuhan formalitas sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, keberadaan wasiat berbasis rekaman berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan keabsahan dan pembuktiannya di hadapan pengadilan.

#### **D. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Wasiat Online Berbasis Rekaman**

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menilai keabsahan wasiat menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang cukup mendasar. Dalam perspektif Hukum Islam, penilaian terhadap wasiat lebih menitikberatkan pada aspek substansi, khususnya kejelasan dan keaslian kehendak (*irādah*) dari pewasiat.<sup>11</sup> Selama kehendak tersebut dapat dipastikan autentik dan disampaikan secara sadar tanpa adanya paksaan, maka wasiat pada prinsipnya dapat dinilai sah, meskipun bentuk penyampaiannya mengalami perkembangan, termasuk melalui media digital seperti rekaman.

Sebaliknya, dalam sistem hukum positif Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan wasiat sangat bergantung pada pemenuhan aspek formalitas. Bentuk tertulis, keterlibatan notaris, adanya saksi, serta prosedur yang telah ditentukan menjadi syarat utama agar wasiat dapat diakui secara hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian, meskipun suatu rekaman digital secara substansi mungkin mencerminkan

---

<sup>10</sup> Tegar Wahyu Maulana And Arista Candra Irawati, "Kedudukan Hukum Wasiat Digital Dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia," *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, No. 6 (2025): 2824–31.

<sup>11</sup> Aulia Muthiah, "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019): 240–54, <https://doi.org/10.30596/DII.V4i2.3178>.

<sup>12</sup> Putri Shofwatul Laily, "Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie," *Unes Law Review* 7, No. 1 (2024): 392–401, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i4>.

kehendak pewasiat, hal tersebut belum cukup untuk memberikan kekuatan hukum apabila tidak memenuhi ketentuan formal yang berlaku.

Perbedaan pendekatan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Kemampuan AI dalam menciptakan *deepfake* video maupun *voice cloning* memungkinkan terjadinya pemalsuan yang sangat meyakinkan terhadap identitas dan pernyataan seseorang. Dalam konteks ini, rekaman yang tampak autentik tidak lagi dapat secara otomatis dipercaya sebagai representasi kehendak yang asli. Hal ini menimbulkan konflik mendasar, karena baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mensyaratkan adanya kepastian kehendak, meskipun melalui pendekatan yang berbeda.

Dalam hukum Islam, keberadaan potensi manipulasi tersebut menimbulkan unsur keraguan (*syubhat*) yang dapat mempengaruhi keabsahan wasiat. Apabila suatu rekaman tidak dapat dipastikan keasliannya atau terdapat indikasi rekayasa, maka wasiat tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi prinsip kejelasan kehendak. Dengan kata lain, keabsahan wasiat berbasis rekaman dalam hukum Islam sangat bergantung pada tingkat keyakinan terhadap autentisitasnya; semakin besar keraguan yang muncul, semakin lemah pula legitimasi hukumnya.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, permasalahan utama tidak hanya terletak pada kemungkinan manipulasi, tetapi juga pada aspek pembuktian di hadapan hukum. Rekaman digital, meskipun dapat dijadikan sebagai alat bukti, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen wasiat yang dibuat sesuai dengan ketentuan formal. Dalam situasi sengketa, rekaman tersebut berpotensi diperdebatkan keabsahannya, terutama jika tidak didukung oleh bukti lain yang sah. Oleh karena itu, wasiat online berbasis rekaman cenderung berada dalam posisi yang lemah secara yuridis.<sup>13</sup>

Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, keabsahan wasiat online berbasis rekaman menghadapi tantangan yang serius di era *Artificial Intelligence*. Dalam hukum Islam, tantangan tersebut terletak pada potensi

---

<sup>13</sup> Ary Syadewa Et Al., "Keabsahan Akta Autentik Digital (Cyber Notary) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan," *Ijijel: Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2025, 2015–30, <https://shariajournal.com/index.php/ijijel/>.

hilangnya kejelasan kehendak akibat manipulasi teknologi, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, terletak pada tidak terpenuhinya syarat formal serta lemahnya kekuatan pembuktian. Kedua sistem hukum tersebut, meskipun berbeda pendekatan, pada akhirnya sama-sama menuntut adanya jaminan autentisitas sebagai syarat utama dalam mengakui keabsahan suatu wasiat.

### **E. Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah***

Dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah*, setiap ketentuan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan.<sup>14</sup> Salah satu tujuan utama dalam *maqasid al-syari'ah* adalah *hifz al-māl* (perlindungan harta). Wasiat sebagai instrumen distribusi harta memiliki fungsi untuk memastikan bahwa harta pewasiat dialokasikan sesuai dengan kehendaknya secara adil dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, keberadaan wasiat berbasis rekaman yang rentan terhadap manipulasi justru berpotensi merusak tujuan tersebut. Apabila rekaman dapat dipalsukan melalui teknologi *Artificial Intelligence* (AI), maka distribusi harta berisiko tidak lagi mencerminkan kehendak pewasiat yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris maupun pihak penerima wasiat.

Selain itu, *maqāṣid al-syari'ah* juga menekankan pentingnya *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap kejelasan dan rasionalitas kehendak manusia. Wasiat sebagai bentuk pernyataan kehendak harus lahir dari kesadaran penuh dan dapat dipahami secara jelas tanpa adanya manipulasi. Namun, dengan berkembangnya teknologi AI yang mampu merekayasa suara dan gambar secara realistis, batas antara kehendak asli dan rekayasa digital menjadi semakin kabur. Hal ini berpotensi mengganggu prinsip kejelasan kehendak yang menjadi dasar dalam penetapan keabsahan suatu wasiat.

Dalam perspektif *maqāṣid*, penggunaan teknologi pada dasarnya tidak dilarang selama memberikan kemaslahatan.<sup>15</sup> Wasiat berbasis rekaman bahkan dapat dipandang

---

<sup>14</sup> Yasid And Makhshushi Zakiyah, "Perspektif *Maqashidus Syari' Ah* Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2022, 415–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.

<sup>15</sup> Fadli Dwi Herlambang, "Artificial Intelligence Dan Ijtihad Digital : Perspektif Hukum Islam Terhadap Inovasi Modern," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 2026.

sebagai bentuk inovasi yang mempermudah penyampaian kehendak. Akan tetapi, apabila teknologi tersebut justru membuka peluang terjadinya manipulasi dan ketidakpastian, maka penggunaannya perlu dibatasi atau setidaknya diatur secara ketat. Dengan demikian, dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, wasiat online berbasis rekaman di era Artificial Intelligence hanya dapat diterima apabila mampu menjamin perlindungan terhadap harta dan kejelasan kehendak pewasiat. Tanpa adanya mekanisme pengendalian dan verifikasi yang memadai, teknologi AI justru berpotensi merusak tujuan syariat itu sendiri, sehingga kehati-hatian dalam penerapannya menjadi suatu keharusan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan wasiat online berbasis rekaman di era Artificial Intelligence menghadapi tantangan yang signifikan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, keabsahan wasiat pada dasarnya ditentukan oleh kejelasan dan keaslian kehendak (*irādah*) pewasiat. Oleh karena itu, wasiat berbasis rekaman dapat dinilai sah sepanjang autentisitasnya dapat dipastikan. Namun, perkembangan teknologi AI yang memungkinkan manipulasi rekaman menimbulkan potensi keraguan (*syubhat*) yang dapat menggugurkan keabsahan wasiat tersebut.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, keabsahan wasiat sangat bergantung pada pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai wasiat digital menyebabkan rekaman tidak dapat diakui sebagai wasiat yang sah secara hukum, melainkan hanya sebagai alat bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Dengan demikian, wasiat online berbasis rekaman berada pada posisi yang lemah secara yuridis.

Melalui pendekatan Maqasid al-Sharia, dapat dipahami bahwa penggunaan teknologi dalam wasiat harus tetap mengarah pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kejelasan kehendak (*hifz al-'aql*). Apabila teknologi justru menimbulkan ketidakpastian dan potensi manipulasi, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asmaraneti, Linda, Reni Puspita, Dwi Noviani, and Muyasaroh. "Pranata Hukum Wasiat."

- MANDUB: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 64–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.555> Pranata.
- Budiman, Muhammad Reza. “Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Yang Mengubah Video Dan Atau Suara Orang Lain Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN, 2025.
- Devi, Wayan Zenitia. “Implikasi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Pemerasan (Sextortion) Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi Di Indonesia.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1504>.
- Herlambang, Fadli Dwi. “Artificial Intelligence Dan Ijtihad Digital : Perspektif Hukum Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 2026.
- Inradewi, Astrid Athina. “Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 8 (2023): 248–60.
- Laily, Putri Shofwatul. “Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 392–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Maulana, Tegar Wahyu, and Arista Candra Irawati. “Kedudukan Hukum Wasiat Digital Dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2824–31.
- Muthiah, Aulia. “KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DENGAN LISAN OLEH PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019): 240–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178>.
- Pratama, Yoga Sestian. “KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DALAM BENTUK DIGITAL ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DITINJAU BERDASARKAN BENTUK DAN ISI WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” Universitas Katolik Parahyangan, 2021.
- Rahim, Natassya Anisah, Hasim Purba, and Suprayitno. “ANALISIS HUKUM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN MINUTA AKTA AKIBAT FORCE MAJEURE.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–31.
- Sari, Defita Permata. “Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian Di

- Indonesia.” *OFFICIUM NOTARIUM* 4, no. September 2023 (2024): 1–12.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art1>.
- Syadewa, Ary, Muhammad Sauqi Azhari, Muhammad Ridho Aghitsa, and Fahriza Yusufa. “KEABSAHAN AKTA AUTENTIK DIGITAL (CYBER NOTARY) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN.” *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2015–30.  
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Wijayanti, Nur`aini Jihan, and Ruri Rifana. “Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan Dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak Ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke Atas Dan Ke Bawah Sesuai Dengan Ketentuan KUH Perdata Dan KHI” 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1257>.
- Winata, Afridha Ahrul, Nabila Nur Fara, and Windy Mandansa Sayibaty. “Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris.” *Dahzain Nor: Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2023): 63–69.  
<http://ejournal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur>.
- Yasid, and Makhshushi Zakiyah. “Perspektif Maqashidus Syari ’ Ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2022, 415–38.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.